

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Terkait Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Korupsi**

Korupsi jika diartikan secara luas merupakan suatu tindakan yang menyimpang dilakukan oleh seseorang yang memanfaatkan kekuasaannya dan jabatan dengan melakukan suatu hal diluar kewenangan dan kehendaknya sehingga membawa kerugian pada keuangan negara. Para pakar hukum memberikan pemahaman terkait korupsi dengan berbagai macam sudut pandang yang berbeda, diantaranya seperti halnya yang paling dikenal yakni pandangan dari prof. Dr. H. Andi Hamza, S.H. bahwa korupsi diadopsi dari Bahasa latin yakni “*corruption*” (kata benda), *corruptus* (kata sifat), dan *corrumpere* (kata kerja) dan sudah tersebar dengan istilah-istilah lain di berbagai negara. Prof. Dr. H. Andi Hamza, S.H memberikan definisi korupsi secara harfiah merujuk kepada Tindakan tercela atau tidak terpuji mencangkup perbuatan yang mencerminkan sifat yang buruk, busuk, ketidak jujuran, menyimpang dari nilai moral dan kesucian.<sup>18</sup>


##### **2. Faktor Terjadinya Korupsi**

Secara rinci, korupsi terjadi karena 3 faktor diantaranya :<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, “Modul Praktikum Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum I Urgensi Pencegahan Praktis Korupsi: Strategi Dan Implementasi Efektif” 2024.hlm 5 , diakses tanggal 30 Januari 2025

<sup>19</sup> *ibid*

- 
- a. *Corruption by greed* (keserakahan). Korupsi dilakukan oleh seseorang yang tidak dalam keadaan mendesak secara ekonomi dan tidak memiliki alasan tertentu untuk melakukan tindakan tersebut. Korupsi ini dilakukan biasanya oleh orang-orang kalangan atas yang cenderung memiliki kekuasaan dan jabatan. Kelebihan yang dimiliki dari seseorang yang serba terpenuhi dan memiliki popularitas menimbulkan jiwa serakah yang tidak terbendung dan selalu merasa tidak cukup atas apa yang telah didapatkan.
- b. *Corruption by need* (kebutuhan). Korupsi ini dilakukan karena adanya desakan kebutuhan dalam hidup. Biasanya dilakukan oleh kalangan menengah kebawah yang dirasa memiliki penghasilan yang kurang dapat menutup dari kebutuhan hidup bahkan kebutuhan dasarnya. Hal ini dapat mencangkup para pegawai/ karyawan kecil, buruh kasar, dsb.
- c. *Corruption by chance* (peluang). Korupsi dilakukan karena adanya peluang besar atau adanya jalan pintas demi mendapatkan tujuan seperti kenaikan jabatan atau kekayaan, situasi seperti ini diperkuat oleh lemahnya system organisasi, akuntabilitas yang rendah, system pengawasan dari masyarakat yang rendah, penegakan hukum yang kurang tegas, serta hukuman yang di jatuhkan tidak memberikan efek jera.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut ketentuan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi:

- **Pasal 2:** “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....”
- **Pasal 3 :** “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.....”

Dari aturan tersebut secara garis besar merinci terkait unsur dari perilaku tindak pidana korupsi diantaranya:

(1) Setiap orang termasuk korporasi

Dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh individu manapun mencangkup kewarganegaraan Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Tipikor. Selain itu juga merujuk kepada subjek hukum korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila dalam suatu aktivitasnya melakukan atau bahkan memfasilitasi tindak pidana korupsi.

(2) Melakukan perbuatan melawan hukum

Suatu tindakan yang dilakukan yakni tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur secara formal maupun materil dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang secara jelas telah diatur dalam aturan yang berlaku.

(3) Memperkaya diri sendiri

Perbuatan ini merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan tidak lain bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk suatu badan

organisasi tertentu, berupa pengambilan dana, pengalihan dana ke pemasukan pribadi, dan perbuatan serupa.

(4) Merugikan keuangan negara.

Perbuatan ini merujuk pada suatu tindakan yang berakibat terhadap hilangnya, berkurangnya, atau terhambatnya potensi pemasukan keuangan negara atau aset dan sumber daya negara akibat penyalahgunaan kewenangan dan melanggar hukum.

## **B. Tinjauan Terkait Korupsi oleh Penyelenggara Negara**

Penyelenggara negara sebagai salah satu komponen suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengelola berbagai aspek kehidupan bernegara harus memperhatikan *Good Governance* sebagai prinsip dalam menyelenggarakan negara, serta asas-asas umum penyelenggara yang baik meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dengan adanya pondasi tersebut setidaknya dapat menyisakan penyelenggara negara yang baik, jujur, dan amanah dikala merajalelanya para oknum-oknum Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang korupsi.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang 28 tahun 1999 terkait penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berbunyi : *“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas*

---

<sup>20</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme” (1999).

*pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.* Serta dijelaskan pula terkait kualifikasi penyelenggara negara dalam Pasal 2 diantaranya :<sup>21</sup>

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Tinjauan Terkait Korupsi di Masa Bencana**

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan bahwa terdapat 3 (tiga) titik rawan potensi terjadinya korupsi di masa bencana. Pertama, fase pra-bencana yang mana para oknum koruptor tersebut menjadikan sasaran pada proyek pengadaan atau pelatihan terkait mitigasi bencana. Kedua, fase bencana dimana fase ini termasuk paling rawan sebab dilakukan di tengah kesibukan untuk membantu para korban sehingga harus dilakukan secara cepat dan masif hal ini menyebabkan pengawasan penyaluran bantuan yang kurang ketat. Dalam kondisi ini biasanya adanya mark-up harga serta manipulasi penerima bantuan. Ketiga,

---

<sup>21</sup> *Ibid*

pascabencana atau fase rehabilitasi seperti proyek pembangunan dan perbaikan fasilitas publik dan hunian, hal ini biasanya dilakukan dengan cara mark-up harga, pembangunan fiktif, pengurangan spesifikasi.<sup>22</sup>

Di Indonesia sendiri belum banyak terlihat koruptor di masa bencana mendapatkan hukuman yang berat dan setimpal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan jika tindak pidana korupsi di keadaan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” menurut penjelasan dalam pasal ini adalah kondisi yang memberatkan pelaku, seperti Ketika negara dalam keadaan darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan, saat terjadinya bencana alam berskala nasional, apabila adanya pengulangan tindak pidana korupsi, atau ketiga negara mengalami krisis ekonomi dan moneter.<sup>23</sup>

#### **D. Tinjauan Umum terkait Tujuan Pidanaan**

Tujuan dari pidanaan tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama KUHP yang secara jelas merupakan dasar dari suatu pidanaan. walaupun tidak diatur secara tegas dalam KUHP namun tujuan pidanaan merupakan suatu hal yang cukup komprehensif dalam sistem pidanaan itu sendiri. Dalam artian penjatuhan pidana tidak hanya pada suatu perbuatan “tindak pidana” sebagai syarat objektif dan suatu “kesalahan” sebagai syarat subjektif, tetapi pada ujungnya untuk mewujudkan tujuan pidanaan itu

---

<sup>22</sup> Ade Irawan, “Korupsi Bencana, Bencana Korupsi,” Indonesia Corruption Watch, 2019, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bencana-bencana-korupsi>.

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sendiri. Hal ini mencangkup bagaimana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apakah suatu perbuatan tersebut mengandung unsur melawan hukum atau tidak, serta bagaimana batasan terkait hal tersebut dan apakah pidana yang telah dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni untuk keadilan tidak hanya keadilan bagi korban saja namun juga keadilan di pihak pelaku.<sup>24</sup>

## E. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

### 1. Dasar Yuridis Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang disampaikan hakim secara terbuka setelah melalui beberapa proses persidangan sehingga dengan kata lain disebut Putusan Pengadilan.<sup>25</sup> Putusan pengadilan telah tercantum di Pasal 1 Butir ke 11 KUHAP yang menyatakan: *“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Selain itu menurut Laden Marpaung, putusan adalah hasil akhir atau Kesimpulan dari sesuatu yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan secara atang, yang dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan.<sup>26</sup>

Putusan hakim merupakan simbol tertinggi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran sejati, penghormatan terhadap hak asasi manusia,

---

<sup>24</sup> M.H. Mahrus Ali, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), <https://books.google.co.id/books>

<sup>25</sup> “BAB II Tinjauan Pustaka Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana,” *Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 2014, <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/>. Hlm 19 , diakses tgl 10 Februari 2025

<sup>26</sup> *Ibid*

penguasaan hukum yang mendalam dan mumpuni berdasarkan fakta, serta menjadi gambaran etika dan moralitas hakim.

## 2. Dasar yuridis Sifat Baik dan Sifat Jahat dalam Putusan

Menelaah Sifat baik dan sifat jahat dalam pertimbangan berat ringannya putusan secara jelas telah diatur pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa.<sup>27</sup> Sejalan dengan itu, Hessick berpendapat bahwa dalam memberatkan hukuman pidana atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*) maka akan menimbulkan ketidak seimbangan.<sup>28</sup> Dalam hal ini berarti harus adanya keseimbangan ketika hakim mempertimbangkan alasan meringankan dan memberatkan atas dasar sifat baik dan sifat jahat dari pelaku tindak pidana dengan tetap melihat aspek-aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

Dalam mempertimbangkan faktor meringankan dan memberatkan dengan kebebasannya hakim tetap mempunyai koridor dalam menentukan alasan-alasan seseorang melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam Teori *Atribusi Correspondent Inference* dari Jones dan Davis.<sup>29</sup> Teori ini berguna dalam mengetahui alasan seseorang melakukan perbuatan dalam konteks perbuatan yang

---

<sup>27</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 341–62. Hlm 344 diakses tgl 10 Februari 2025

<sup>28</sup> Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration Sentencing," *Jurnal Hukum Dan Peradilan.Org*, 2018, 87–108, <https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.87-108>. Hlm 99 , diakses tgl 10 Februari 2025

<sup>29</sup> Dr. Joanedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, ed. Irfan Fahmi, Edisi Pertama (Depok: Prenada Media Group, 2018). Hlm 242 , diakses tgl 18 Maret 2025

baik maupun perbuatan yang jahat. Teori ini menyatakan bahwa seorang (terdakwa) yang melakukan perbuatan internal akan dihukum lebih berat dari pada seseorang yang melakukan perbuatan karena sebab eksternal. Misalnya, seseorang dapat dihukum lebih ringan ketika mencuri karena lapar dibandingkan dengan seorang yang mencuri karena untuk kesenangan pribadi.<sup>30</sup>

## **F. Tinjauan Terkait Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan**

### **1. Pengertian pertimbangan hakim**

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang krusial dalam memastikan bahwa putusan telah mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) serta menjamin kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga, hakim harus menyusun pertimbangan tersebut dengan kecermatan dan teliti. Dalam membuat pertimbangan dan penalaran hukum, hakim harus mendasarkan diri pada nilai-nilai hukum serta mencerminkan rasa keadilan yang hidup di Tengah masyarakat. Hal ini umumnya diukur dengan aspek-aspek pertimbangan Yuridis, Filosofis dan Sosiologi. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### **a. Aspek Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis berfokus pada apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Fakta-fakta tersebut mencakup tempat dan waktu kejadian (*locus dan tempus delicti*), *modus operandi*, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, serta barang bukti yang digunakan. Setelah mengumpulkan fakta, hakim akan menilai apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan mempertimbangkan hubungan antara fakta, dakwaan, serta tingkat kesalahan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.<sup>31</sup>

#### **b. Aspek Pertimbangan Filosofis**

Aspek ini berkaitan dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Hakim harus mampu memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) serta menyeimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*). Meskipun hukum positif menjadi rujukan utama, hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.<sup>32</sup>

Namun, jika penerapan hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan moral (*moral justice*) dibandingkan dengan sekadar menerapkan hukum secara formal (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku (*social justice*). Dalam memutus perkara, hakim tidak hanya terpaku pada prosedur

---

<sup>31</sup> Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Hlm 289, diakses tgl 18 Maret 2025

<sup>32</sup> *Ibid*

hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang sesuai dengan hati nurani dan realitas di masyarakat.<sup>33</sup>

### c. Aspek Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim berkaitan dapat dirumuskan dengan aspek “perbuatan melawan hukum” yakni tindakan yang melanggar hak orang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada tahun 1919, Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) memperluas konsep ini dengan menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran aturan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum, norma kesusilaan, serta kepatutan dalam kehidupan sosial. Putusan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum *civil law*, di mana hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kesusilaan dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan dampak sosial dari suatu putusan, sehingga keadilan yang diberikan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam putusannya hakim juga harus pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan berpedoman pada pertimbangan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

*“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.* Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi *“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”*.<sup>35</sup> Namun disisi lain alasan tersebut dijadikan sebagai tolok ukur, maka dari itu tentu saja harus memiliki batasan yang jelas, terukur dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis maupun sosiologis.<sup>36</sup>

## **2. Kebebasan hakim dalam memberi putusan**

Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka menjamin terwujudnya peradilan yang jujur dan adil sehingga memenuhi kepastian hukum di masyarakat sebagaimana hasil perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 di Indonesia, kedua pada pasal 24 ayat 1 menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan “hukum” dan “keadilan”. Dalam pengertian tersebut membawa kebebasan untuk kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi prinsip hukum dan keadilan yang berlandaskan

---

<sup>35</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): hlm 344, diakses tgl 10 Februari 2025

<sup>36</sup> Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration Sentencing,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan.Org*, 2018, hlm 88, diakses tgl 10 Februari 2025

Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa menyebutkan bahwa peradilan berfungsi untuk menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, kebebasan yang dimiliki hakim tidak boleh dipahami sebagai kebebasan yang tanpa batas. Jika kebebasan tersebut dijalankan tanpa batasan dan kendali maka akan berpotensi menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan.

Hakim terikat oleh hukum serta merupakan bagian dari system peradilan yang tunduk terhadap hukum. Artinya, kebebasan hakim harus bebas dari campur tangan atau intervensi dari kekuasaan politik lainnya dalam pelaksanaan fungsi kehakiman, serta tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Prinsip ini sejalan dengan konsep *rule of law* yang menekankan pentingnya peradilan yang independent dari pengaruh politik yang juga bersifat bebas serta tidak memihak sebagaimana ciri utama negara yang demokratis.<sup>37</sup> Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa harus memutuskan perkara berdasarkan hukum tanpa membedakan siapa pun. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim dilarang bersifat memihak dalam menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>37</sup> Achmad Budi Utomo, "Analisis Putusan Pengadilan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sifat Extra Ordinary Crime" Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah*, 2024, <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6972.hlm> 31, diakses tgl 10 Februari 2025

## **G. Tinjauan umum terkait Prinsip Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan**

### **Hukum Dalam Putusan Keadilan**

Dalam pengambilan putusan, hakim harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini dapat dirincikan sebagai berikut :<sup>38</sup>

#### **1. Prinsip Keadilan Hukum**

Menemukan tolak ukur keadilan, sebagai seorang hakim dalam mempertimbangkan putusan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab keadilan yang dirasakan oleh satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak yang lain. Hakim memiliki tugas utama dalam menegakkan keadilan sebagaimana dalam asas Penyelenggara kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat 1 yakni peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selaras dengan hal tersebut Keadilan yang dimaksud yakni tidak adanya keberpihakan, serta mengakui persamaan hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang berperkara. Sebagaimana dalam teori kebijaksanaan (Mckenzie) Teori ini menerangkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mencakup, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, kepentingan para korban, keluarga mereka, serta keadilan sosial yang diperlukan oleh masyarakat.

---

<sup>38</sup> Dewi Atiqah, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan,” Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, 2025, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. Diakses tgl 19 februari 2025

## 2. Prinsip Kepastian Hukum.

Kepastian hukum yang dituangkan merupakan hasil dari proses penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam persidangan yang relevan secara yuridis. Agar dapat mencerminkan kepastian hukum, hakim harus dapat menafsirkan setiap makna dalam undang-undang dan peraturan lain secara cermat, penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi serta dapat mengkonstruksi kasus secara utuh, mengedepankan objektivitas dan pertimbangan yang bijak. Teori kepastian hukum disampaikan oleh Gustav Radbruch terdapat 4 hal yakni:<sup>39</sup>

- a. Hukum merupakan hal positif yang berasal dari undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta dalam artian hukum dibuat berdasarkan kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri apalagi penilaian subjektif seperti “kesopanan” dan “kemauan baik”
- c. Fakta dalam hukum dirumuskan secara jelas untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran atau pemaknaan, dan dapat secara mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah, sehingga hukum yang ditetapkan harus stabil dan tidak sering diubah-ubah untuk menjaga kepastian hukumnya.

---

<sup>39</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>. Hlm 558 Diakses tgl 19 februari 2025

### 3. Prinsip Kemanfaatan Hukum

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan bukan hanya sekadar penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga harus dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara serta masyarakat luas. Putusan hakim, sebagai bagian dari hukum, harus menjaga keseimbangan dalam masyarakat agar kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga. Prinsip kemanfaatan sendiri berada di antara keadilan dan kepastian hukum, di mana hakim menilai hukum berdasarkan tujuan serta kegunaannya bagi kepentingan masyarakat.

Sehingga dalam penelitian ini penulis mengacu pada prinsip Teori Utilitarians (Jeremy Bentham) berarti berusaha menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang. Dalam pandangan utilitarianisme klasik, semua kesenangan dianggap memiliki kualitas yang sama, sehingga yang membedakan hanyalah jumlahnya. Oleh karena itu, prinsip ini lebih menekankan pada seberapa banyak kebahagiaan yang bisa diberikan kepada sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Pada faktanya dalam teori ini menyediakan sejumlah saran yang dapat disebut sebagai jawaban terhadap pertanyaan mengapa kita harus peduli dengan kebahagiaan orang lain.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*